



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2019



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG**
Jl. Sadang Tengah No. 4-6 Sadang Serang Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2019. Penyusunan LKIP tahun 2019 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Bandung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Bandung, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN



Dr. KAMALIA PURBANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610306 198511 2 001

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

II. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DLHK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;

- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan tersebut dibantu oleh :

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup sekretariat dan Dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;

- g. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengekoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Dinas;
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat dilingkungan Sekretariat dan Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Dinas;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Dinas;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas;
- p. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan unit kerja;
- q. Mengolah, menata dan menyimpan data dan/ atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- r. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- s. Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik;
- t. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- v. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- w. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;

- x. Melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup lingkungan hidup dan kebersihan;
- y. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup lingkungan hidup dan kebersihan;
- z. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- aa. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi

B. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata lingkungan. Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup tata lingkungan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup tata lingkungan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup tata lingkungan;
- f. Melaksanakan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup tata lingkungan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup tata lingkungan;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dan perumusan penetapan kebijakan AMDAL, UKL/UPL, serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- j. Melaksanakan hubungan kerjasama lingkup tata lingkungan;
- k. Melaksanakan pengolahan data lingkup tata lingkungan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup tata lingkungan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup tata lingkungan;

- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup tata lingkungan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata lingkungan;
- q. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup bidang tata lingkungan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup lingkungan hidup;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis perpanjangan administrasi perpanjangan lisensi Komisi AMDAL Kota Bandung;
- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahkan 3 Sub Bidang yakni :

1. Seksi Pelayanan dan Penerapan Dokumen Lingkungan
2. Seksi Konservasi Air, Tanah, dan Keanekaragaman Hayati;
3. Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

C. Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Uraian tugas Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- b. menyusun rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- c. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;

- h. melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- j. memeriksa, menandatangani dan mengoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan air limbah dari sumber pencemar;
- k. memeriksa, menandatangani dan mengoordinasikan penetapan rekomendasi teknis dalam pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- l. melaksanakan kerjasama lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- n. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hidup;
2. Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim.
3. Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

D. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;

- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- f. Melaksanakan pengkajian, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- i. Melaksanakan pengkajian rekomendasi dan pemantauan tata teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan manajemen pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- k. Melaksanakan kerjasama lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahkan:

1. Seksi Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Penataan Lingkungan
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

E. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kebersihan. Uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan, sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup Kebersihan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup Kebersihan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kebersihan;
- f. Melaksanakan pengkajian, penataan, formulasi dan perumusan kebijakan teknis lingkup kebersihan;
- g. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup kebersihan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebijakan teknis lingkup kebersihan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan, pengendalian operasional, pengawasan serta evaluasi lingkup kebersihan;
- j. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi, rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan kebersihan;
- k. Melaksanakan kerjasama lingkup kebersihan;
- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup kebersihan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup kebersihan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait lingkup kebersihan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Kebersihan;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kebersihan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Kebersihan, membawahkan:

1. Seksi Fasilitas Kebersihan;
2. Seksi Kerjasama Teknis Operasional
3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Kebersihan

II. Isu Strategis

Isu strategis permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung telah disampaikan pada Dokumen Rencana Strategis DLHK Kota Bandung, meliputi :

1) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air (Air Permukaan dan Air Tanah)

Hal ini menjadi perhatian pada Renstra KLHK yang memasukkan ketahanan air sebagai sasaran yang ingin diwujudkan serta Indeks Kualitas Air sebagai sasaran pada Renstra DLH Provinsi. Pada Dokumen KLHS RPJMD Kota Bandung, isu ini menjadi isu yang secara gamlang dinyatakan. Pada RTRW Kota Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun dan infrastruktur yang masih dianggap kurang meliputi sarana IPAL, jaringan air bersih dan supply air baku yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air ini menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan, terutama karena hasil capaian Renstra DLHK pada periode sebelumnya pun menunjukkan bahwa baru 5 (lima) titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis Indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung.

2) Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan

Kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12,67% memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah telah mengakibatkan serapan air menurun sehingga mengakibatkan banjir dan cadangan air tanah yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya luasan RTH berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara pun semakin memburuk.

3) Menurunnya kualitas udara.

Hal ini menjadi konsekuensi dari rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya.

Permasalahan ini pun menjadi sasaran perbaikan yang ingin dicapai di Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan dokumen KLHS Kota Bandung.

4) Pengelolaan Persampahan yang belum optimal

Hal ini terlihat dari capaian kinerja pengelolaan persampahan oleh DLHK Kota Bandung pada periode sebelumnya, dimana capaian layanan pengelolaan persampahan baru mencapai 97,97%. Permasalahan lainnya dari pengelolaan persampahan adalah proporsi pengelolaan sampah yang masih sebagian besar dibuang ke TPA, hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketersediaan anggaran pengolahan sampah.

Di sisi lain, terdapat permasalahan internal yang juga perlu diselesaikan yaitu :

- 1) Penambahan jumlah pegawai, baik pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum;
- 2) Perbaikan dan penambahan sarana kerja;
- 3) Perbaikan proses perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta
- 4) Perbaikan prosedur kerja serta komunikasi antar bidang di internal DLHK Kota Bandung.

Baik permasalahan lingkungan hidup secara umum, maupun permasalahan internal DLHK Kota Bandung, adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLHK Kota Bandung pada periode 5 (lima) tahun berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan layanan lainnya, bukan hanya layanan DLHK Kota Bandung tetapi juga layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

III. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

IV. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- I. Latar belakang
- II. Gambaran Umum DLHK Kota Bandung
- III. Isu Strategis
- IV. Dasar Hukum
- V. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- I. Rencana Strategis
- II. Indikator Kinerja Utama
- III. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- I. Kerangka Pengukuran Kinerja
- II. Capaian Indikator Kinerja Utama
- III. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

I. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 800/ 1509 - DLHK tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota

Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Makna dari visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis adalah “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 4 - Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20.20	20.40	20.60	20.80	21.00
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58.81	59.01	59.21	59.41	59.61
		Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.24	29,35	29,46	29,57	29,68
2	Meningkatnya cakupan	Meningkatnya cakupan	Cakupan Pengurangan Sampah	20.00	22.00	24.00	26.00	27.00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pengelolaan sampah kota	pengelolaan sampah kota						
			Cakupan Penanganan Sampah	78.00	76.30	74.50	72.70	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.00	78.00	80.00	81.50	83.00

II. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai	Indeks Kualitas Air = (70 x Persentase titik sampling air sungai dengan status "Memenuhi Baku Mutu") + (50 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Ringan") + (30 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Sedang") + (10 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Berat") Penentuan status pencemaran dilakukan	Data Pemantauan Kualitas Air Sungai sebanyak 2 periode di 24 sungai Kota Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</p>	<p>melalui perhitungan Indeks Pencemaran yang dihitung dengan rumus :</p> $Pij = (((Ci/Lij)M^2 + (Ci/Lij)R^2)/2)^{0,5}$ <p>Plj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p>	
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	<p>Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.</p> <p>Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Tidak</p>	<p>Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan. 3. Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. - Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. - Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/ perdagangan (C2). 	Data pemantauan kualitas udara ambien Kota Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				ada kriteria khusus terkait Indeks Kualitas Udara karena indeks ini digunakan untuk membandingkan kualitas udara antara satu tempat dengan tempat lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. - Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). - Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 - 100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2)/n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / 40$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / 20$ 	
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{RTH})$	Data luasan RTH Kota Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				indikator yang mewakili isu hijau.		
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	Cakupan pengurangan sampah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sampah yang dikelola sejak dari sumber oleh masyarakat, yaitu dengan cara dipilah, diolah dan dimanfaatkan. Indikator ini bisa menunjukkan tingkat kematangan budaya pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat.	Cakupan pengurangan sampah $= (\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	Data Sampah yang dikelola di RW KBS, di RW non KBS, di Sekolah Adiwiyata, di sektor komersil seperti pasar, mall, hotel, di TPS 3R dan data sampah yang dikelola oleh pemulung.
		Cakupan Penanganan Sampah	persentase	cakupan penanganan sampah adalah indikator untuk menunjukkan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Indikator ini menunjukkan jumlah sampah, yang belum dapat dikurangi di sumber sampah, tetapi sudah terkelola oleh pemerintah.	Cakupan penanganan sampah $= (\text{Jumlah sampah yang dibuang ke TPA} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	Data ritasi dan tonase sampah yang diangkut oleh truk pengangkut ke TPA Sarimukti
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh DLHK Kota Bandung	Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017	Data survey kepuasan masyarakat


III. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20.20
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58.81
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.24
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	20.00
		Cakupan Penanganan Sampah	78.00
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.00



Gambar : Ujung Timur Patahan Lembang dilihat dari Utara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/1516.1 – DLHK tanggal 18 April 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	20.20	41.97	207.77
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	58.81	69.79	118.67
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.24	29.24	100.00
4	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	20.00	14.56	72.80
5	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	78.00	83.43	93.04
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	76.00	78.37	103.12

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA), dengan capaian kinerja 207.77%, pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), dengan capaian kinerja 118.67% dan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 103.12%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Cakupan Pengurangan Sampah, dengan capaian kinerja 72.8%, pada indikator Cakupan Penanganan Sampah, dengan capaian kinerja 93.04%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan

sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	20.20	41.97	207.77
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	58.81	69.79	118.67
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.24	29.24	100.00
4	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	20.00	14.56	72.80
5	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	78.00	83.43	93.04
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	76.00	78.37	103.12

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	16.67 %
3	Tidak Mencapai Target	33.33 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	3	50.00	1	16.67	2	33.33
	Jumlah	6	3	50.00	1	16.67	2	33.33

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	50.00 %
2	Sesuai Target	1	16.67 %
3	Tidak Mencapai Target	2	33.33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS AIR

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	-	-	0.00	20.20	41.97	207.77

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Indeks Kualitas Air. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 41.97 poin dari target sebesar 20.20 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 207.77 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun ini adalah sebesar 207.77 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 199.86 %.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019		%	Target Akhir renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	-	20.20	41.97	207.77	21.00	199.86

Indeks Kualitas Air berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dihitung dengan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_{ij}^M}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}^R}\right)^2}}{2}$$

PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j . Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai $PI_j > 1$ artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001.

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
2. Hitung indeks pencemaran (PI_j) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
3. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PI_j sebagai berikut:
 - $IK = 100$, untuk $PI_j < 1$
 - $IK = 80$, untuk $PI_j > 1$ dan $PI_j < 4,67$ (4,67 adalah nilai PI_j dari baku mutu kelas II terhadap kelas I)
 - $IK = 60$, untuk $PI_j > 4,67$ dan $PI_j < 6,32$ (6,32 adalah nilai PI_j dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),
 - $IK = 40$, untuk $PI_j > 6,32$ dan $PI_j < 6,88$ (6,88 adalah nilai PI_j dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
 - $IK = 20$, untuk $PI_j > 6,88$.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
2. Ketersedian dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
3. Penggunaan air; dan
4. Tingkat erosi dan sedimentasi

Indeks Kualitas Air Kota Bandung pada tahun 2019 dihitung berdasarkan data Indeks Pencemaran (IP) Air Sungai pada tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.8
Status Mutu Sungai Kota Bandung Tahun 2019 berdasarkan Indeks Pencemaran

No.	Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
1.	Memenuhi	1	0,89%	70	0,625
2.	Cemar Ringan	74	66,07%	50	33,04
3.	Cemar Sedang	28	25,00%	30	7,5
4.	Cemar Berat	9	8,04%	10	0,80
Total		112			
Nilai Indeks Kualitas Air					41,97
Predikat					Sangat Kurang Baik

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Indeks yang menunjukkan kualitas air permukaan. Semakin tinggi nilai IKA, maka kualitas air permukaan semakin baik.

IKA sungai di Kota Bandung pada tahun 2019 (menggunakan data pemantauan kualitas air sungai tahun 2018) menunjukkan nilai 41,97, dimana berada pada kategori sangat kurang baik. Apabila dibandingkan dengan targetnya yaitu sebesar 20,20 poin, maka IKA sungai di Kota Bandung sudah dapat memenuhi target untuk tahun 2019.

Apabila dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 maka dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 sangat fantastis. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai capaian yang luar biasa atau dapat juga dilihat bahwa target yang ditentukan, terlampaui rendah. Jika dilihat dari proses penentuan target maka dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah. Hal ini terjadi karena pada proses penyusunan RPJMD, terdapat kekurangan basis data, dimana dari 7 parameter yang dibutuhkan, hanya tersedia data dari 5 parameter uji karenanya, perhitungan yang dilakukan tidak tepat dan menghasilkan target yang terlalu rendah.

Apabila dilakukan analisa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air yaitu terdiri dari :

- 1) Kualitas air limbah domestik
- 2) Kualitas air limbah industri
- 3) Pengelolaan limbah B3
- 4) Sampah yang masuk ke sungai
- 5) Kuantitas air
- 6) Pendangkalan sungai

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan Nilai IKA, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat ikut serta dalam menjaga kualitas air sungai;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang menghasilkan air limbah dan membuang-nya ke sungai;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah dan mekanisme perizinan pembuangan air limbah ke air permukaan / sungai;
4. Melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan, khususnya air sungai;
5. Melaksanakan pengendalian pencemaran air sungai melalui mekanisme perizinan. Dalam proses perizinan, yang dikelola bukan hanya air limbah sisa produksi, tetapi air limbah dari kegiatan domestiknya pun harus dikelola dengan baik;
6. Pencemaran air sungai sebagian besar disebabkan oleh air limbah dari kegiatan domestik, maka berkoordinasi dengan DPKP3 dan PDAM Air Kotor dalam mengelola air limbah domestik dari masyarakat, terutama yang berada di bantaran sungai;
7. Membuat IPAL Komunal bagi UMKM Produksi Tahu;
8. Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah industri dan air limbah domestik;
9. Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai dalam 2 periode pemantauan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Dalam upaya meningkatkan Nilai IKA, tentunya bukan hanya peran/kewenangan dari DLHK saja, tetapi terdapat berbagai stakeholder yang ikut terlibat, antara lain : DPU, DPKP3, Disdagin, Dinas KUMKM, Dispubpar, Disdik, PDAM, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan adanya pembagian kewenangan yang baik, maka penggunaan sumber daya akan dapat lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kualitas air limbah domestik menjadi penyebab terbesar terjadinya pencemaran kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk mengidentifikasi penyebabnya maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- 1) Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;

- 2) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 sebagai OPD pengampu urusan pemukiman;
- 3) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- 4) Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- 5) Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 maupun pengelola perumahan, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP3, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi ini.

Pengolahan air limbah domestik secara *onsite* di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan *Septic Tank* tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait teknologi pengolahan air limbah domestik *onsite*.

Di sisi lain, Kota Bandung saat ini hanya memiliki 6 kelurahan yang telah berstatus ODF (*Open Defecation Free*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar air limbah domestik masih dibuang secara langsung ke sungai dan mengakibatkan kualitas air sungai menjadi menurun dan memiliki Indeks Kualitas Air yang rendah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pembuatan IPAL komunal menjadi hal yang krusial. Tetapi IPAL yang dibangun harus menghasilkan air hasil olahan yang memenuhi baku mutu air permukaan dan dipelihara secara teratur agar dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Kualitas Air Limbah Industri dikendalikan melalui instrumen Ijin dan Pengawasan. Instrumen ijin dilakukan melalui Ijin Lingkungan dan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan. Ijin dikeluarkan oleh DPMPSTP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Sedangkan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas *upstream* badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan *downstream* badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.





Gambar 3.1 Verifikasi permohonan rekomendasi ijin pembuangan air limbah ke air permukaan

Pada tahun 2019, terdapat 35 pelaku usaha yang mendaftarkan ijin pembuangan air limbah ke air permukaan, yaitu terdiri dari :

Tabel 3.9
Rekapitulasi Pelaku Usaha yang mendaftarkan Ijin Pembuangan Air Limbah

No	Jenis usaha	Jumlah
1	Industri Tenun	1
2	Industri Farmasi	3

No	Jenis usaha	Jumlah
3	Industri Garment	1
4	Industri Makanan/minuman	1
5	Industri Tekstil	1
6	Industri Pesawat Terbang	1
7	Industri Senjata dan amunisi	1
8	Apartemen	5
9	Laboratorium Klinik	7
10	Penyalur Migas	1
11	Perumahan	1
12	RumahSakit	12
	Total	35

Instrumen lain yang digunakan di dalam mengendalikan kualitas air limbah industri adalah mekanisme pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah.

Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan.



Gambar 3.2 Proses Pengawasan ke Pelaku Usaha



Gambar 3.3 Monitoring dan evaluasi progres penataan sanksi

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan pengawasan pembinaan kepada 119 pelaku usaha/kegiatan. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat 48 pelaku usaha/kegiatan yang telah menaati aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan telah dikeluarkan sebanyak 6 sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki pola pengelolaan lingkungannya.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Pelaku Usaha yang taat aturan pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	12
2.	Rumah makan	3
3.	Industri Farmasi	3
4.	Industri lainnya	19
5.	Hotel	9
6.	Bengkel, Showroom	2
Jumlah		48

Bersamaan dengan upaya pengawasan, dilakukan pula upaya penyuluhan terkait pengelolaan limbah melalui forum sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan sebagai upaya diseminasi peraturan perundangan dan untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan para narasumber sehingga mereka bisa mendapat bimbingan teknis terkait pengelolaan lingkungan.



Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Hal ini disebabkan karena limbah B3 yang tidak disimpan dengan benar bisa menghasilkan air lindi. Air lindi ini bisa masuk ke sistem perairan atau meresap ke dalam tanah dan mencapai lapisan akuifer. Karenanya, pengawasan terhadap penyimpanan limbah B3 sangat penting dilakukan, baik limbah B3 yang dihasilkan dari para pelaku usaha/kegiatan maupun limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga penduduk.

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industri, harus dikelola oleh pelaku usaha/kegiatan yaitu meliputi penyimpanan di TPS limbah B3 dan penyerahan ke perusahaan pengangkut limbah B3 yang akan menyerahkannya ke perusahaan pengolah limbah B3. Pengendalian penyimpanan limbah B3 dilakukan melalui instrumen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) Identifikasi jenis kegiatan yang menjadi sumber limbah B3; (2) Inventarisasi jenis limbah B3 yang dihasilkan dari setiap proses produksi; (3) Menghitung timbulan masing-masing jenis limbah B3; (4) Menghitung kapasitas TPS Limbah B3 yang harus dibuat; dan (5) Menentukan cara penyimpanan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbahnya. Kajian ini diperlukan untuk memastikan agar limbah B3 yang dihasilkan dapat tertangani dan tidak mencemari sistem perairan maupun tanah.



Gambar 3.5 Pembahasan Kajian Pengelolaan Limbah B3

Pada tahun 2019, DLHK Kota Bandung telah memproses sebanyak 26 permintaan rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah B3, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Rekapitulasi Pelaku Usaha yang mendaftarkan Ijin Penyimpanan Sementara LB3

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Bengkel	1
2	Farmasi	1
3	Hotel	2
4	Fasilitas Kesehatan	6
5	Rumah Sakit	6
6	Industri Tekstil	2
7	Lain-lain	8
Total		26



Gambar 3.6 Pembahasan Kajian dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengelolaan limbah B3 ini mengalami kendala karena keterbatasan dana dan lahan yang mereka miliki. Karenanya, untuk mengatasi permasalahan limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, Pemerintah Kota yang diwakili oleh DLHK Kota Bandung pada tahun 2019 telah membangun fasilitas TPS Limbah B3 di Daerah Cihaurgeulis yang diperuntukkan bagi pelaku usaha sablon yang banyak terdapat di wilayah ini.



Gambar 3.7 Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3 Sablon

TPS ini akan dikelola oleh Asosiasi Pengusaha Sablon dan saat ini sedang dilakukan peninjauan untuk membuat kerjasama dengan Perusahaan Pengolah Limbah B3 sebagai perusahaan yang akan menampung limbah B3 UMKM tersebut.

Sampah yang masuk ke sungai

Menghentikan pembuangan sampah ke sungai menjadi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yang sekarang sedang digalakkan bersama, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan, sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas air sungai.

Kuantitas air dan Pendangkalan sungai

Pendangkalan sungai sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai secara umum. Pendangkalan sungai terjadi ketika tingkat erosi di daerah hulu meningkat sehingga tanah terbawa aliran air dan mengendap di sungai di daerah hilir. Endapan tanah ini selain menyebabkan sungai menjadi dangkal, juga menyebabkan air menjadi keruh sehingga sinar matahari tidak dapat menembus dan proses purifikasi sungai tidak dapat berjalan. Karenanya, upaya untuk mengurangi pendangkalan sungai pun perlu dilakukan.

Di Kota Bandung, dinas yang bertugas untuk melakukan upaya pengerukan sungai adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena pendangkalan sungai ini berhubungan dengan Sistem Drainase Kota. Pengerukan sungai dilakukan sebagai upaya untuk menangani masalah banjir. Namun, untuk mengatasi permasalahan banjir, selain dilakukan melalui pengerukan sungai, bisa juga dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi di daerah hulu atau sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Untuk mencegah terjadinya erosi di sepanjang DAS, dapat dilakukan secara vegetasi dan teknis. Secara teknis dilakukan melalui perbaikan kirmir di sepanjang aliran sungai, sedangkan secara vegetasi dilakukan melalui penanaman pohon/tanaman. Penanaman pohon/tanaman dapat dilakukan di pinggir sungai maupun di kawasan-kawasan resapan air yang masih memiliki tanah dengan porositas yang baik.

Di DLHK Kota Bandung, pekerjaan penanaman pohon/tanaman dilakukan bersamaan dengan upaya untuk mengelola keanekaragaman hayati dan upaya konservasi di daerah tangkapan air sekitar mata air. Sehingga, upaya penanganan pendangkalan sungai di satu sisi, di sisi lain juga berguna untuk menjaga ekosistem dan untuk mempertahankan cadangan air tanah di Kota Bandung.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) terdiri dari 5 program, yaitu :

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan Lingkungan Hidup, dengan 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
 - 2) Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan
 - 3) Kegiatan Penanganan Pengaduan LH
3. Program Penataan Lingkungan, dengan 5 kegiatan yaitu :
 - 1) Kajian Lingkungan Hidup strategis
 - 2) Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan
 - 5) Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air, dengan 2 kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air
 - 2) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3, dengan 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - 2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3
 - 3) Kegiatan Pemantauan kualitas Tanah

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menurunkan beban pencemaran air sungai Kota Bandung. Beban pencemaran air sungai Kota Bandung sebagian besar diakibatkan oleh limbah domestik dan limbah UMKM. Karenanya, perlu dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Limbah Domestik dan dicari kemungkinan mengenai cara penyelesaiannya. Target capaian program untuk menurunkan beban pencemaran sungai belum dapat dipenuhi pada tahun 2019 ini karena masih tahap persiapan di dalam upaya penurunan beban pencemaran air sungai.

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam mencapai target capaian program ini adalah Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersedianya kajian rencana rehabilitasi kualitas air sungai Kota Bandung. Capaiannya di Tahun 2019 adalah :

(1) Terlaksananya kegiatan pengadaan bibit tanaman yang didistribusikan ke beberapa Kecamatan yang tersebar di Kota Bandung untuk pemenuhan tujuan rehabilitasi lingkungan hidup, yaitu sebanyak 1.169 bibit tanaman yang terdiri dari:

- Kayu manis sejumlah 110 bibit
- Mahoni sejumlah 131 bibit
- Matoa sejumlah 320 bibit
- Acret sejumlah 168 bibit
- Huni sejumlah 220 bibit
- Sawo Kecil sejumlah 220 bibit



Gambar 3.8 Penyerahan bibit pohon ke Kecamatan

(2) Terlaksananya Penyusunan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Limbah Domestik dan Penentuan Lokasi IPAL Komunal Di DAS Cipamokolan Kota Bandung. DAS Cipamokolan dipilih karena sungai ini sering diadukan oleh masyarakat terkait pencemaran lingkungan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Potensi sumber pencemar air limbah di DAS Cipamokolan adalah sector limbah cair domestic;
- Buangan dari sector domestic terutama dari hulu dan tengah Sungai Cipamokolan;
- Di hilir sungai pencemarannya tidak separah di hulu dan tengah, kemungkinan di daerah tersebut diasumsikan banyak pemukiman yang memiliki septic tank dan bangunan pengolah limbah lainnya;

- Sungai Cipamokolan memiliki status mutu Cemar Ringan hingga Cemar Sedang;
 - Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran di sungai tersebut diperlukan pembangunan IPAL Komunal;
 - Berdasarkan hasil survey, calon lokasi IPAL komunal adalah di lokasi sebagai berikut :
 - a) IPAL Komunal Domestik + IPAL Non Domestik di RW 11, Kelurahan Cisaranten Endah, Kec Arcamanik
 - b) IPAL Komunal Domestik di RW 3, Kelurahan Cisaranten Endah, Kec Arcamanik
 - c) IPAL Komunal Domestik di RW 1, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong
 - d) IPAL Komunal Domestik di RW 1, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati
 - e) IPAL Komunal Domestik di RW 4, Kelurahan Pasir Layung RW 4, Kecamatan Mandalajati
- (3) Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan limbah cair domestik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, para pelaku usaha dan seluruh stake holder untuk bersama-sama mengelola pengelolaan limbah domestik yang ada disekitarnya.

2. Program Pembinaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan untuk melindungi kualitas lingkungan dari terjadinya kasus-kasus pencemaran oleh pelaku usaha atau kegiatan. Indikator kinerja dari program ini terdiri dari 4 indikator, yaitu :

- 1) Persentase Penanganan Pengaduan, capaiannya di tahun 2019 adalah sebesar 100% karena seluruh pengaduan kasus pencemaran langsung ditangani dan ditindaklanjuti dengan survey ke lapangan, pengumpulan data dan analisa untuk mengetahui pelaku penyebab pencemaran serta upaya untuk menanganinya.
- 2) Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup, capaiannya di tahun 2019 adalah sebesar 24,00% dari 200 pelaku usaha yang ditetapkan akan diawasi di tahun 2019 ini.
- 3) Jumlah Sanksi administrasi bagi pelaku usaha, capaiannya di tahun 2019 adalah sebanyak 6 sanksi administrasi. Diberikan kepada pelaku usaha yang tidak

mentaati aturan pengelolaan lingkungan dan tidak memberikan progres perbaikan setelah dilakukan pembinaan.

- 4) Jumlah Penghargaan lingkungan hidup, capaiannya di tahun 2019 adalah sebanyak 1 jenis penghargaan. Diberikan kepada 9 pelaku usaha di Kota Bandung yang melakukan progres perbaikan di dalam upayanya melakukan pengelolaan lingkungan pada tahun 2019.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target capaian program ini terdiri dari:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Output dari kegiatan ini adalah data mengenai (1) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi; (2) Rekapitulasi data hasil pengawasan; dan (3) Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diserahkan. Capaiannya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi adalah sebanyak 119 pelaku usaha.
- b. Terdapat 1 Rekapitulasi data hasil pengawasan, dan
- c. Satu penghargaan lingkungan hidup telah diberikan kepada pelaku usaha yang menunjukkan progres perbaikan pengelolaan lingkungannya.

- 2) Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah (1) Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penataan dan penegakan hukum lingkungan; (2) Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan LH; dan (3) Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha, yang dikeluarkan. Capaiannya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 104 sampel kualitas air/udara diuji di laboratorium terkait pengawasan terhadap pelaku usaha.
- b. Dari hasil pengawasan diketahui bahwa sebanyak 48 pelaku usaha telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan, dan
- c. Sebanyak 6 sanksi administrasi telah dikeluarkan.

Sanksi administrasi diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti dari hasil survey di lapangan, tidak melakukan pengelolaan lingkungan diantaranya dengan membuang limbah cair ke badan air penerima dan atau menyimpan limbah B3 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah sanksi diberikan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah rekomendasi yang diberikan telah diterapkan atau belum.

- 3) Kegiatan Penanganan Pengaduan LH. Output dari kegiatan ini adalah (1) Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti; (2) Jumlah hasil uji kualitas air buangan/ air permukaan/ udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan; dan (3) Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya. Capaiannya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- Sebanyak 38 laporan pengaduan pencemaran lingkungan telah diterima sepanjang tahun 2019 dan seluruh laporan ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dan melakukan pengambilan sampel untuk diperiksa di laboratorium.
 - Sebanyak 150 sampel telah diambil dan diuji di laboratorium terkait penanganan pengaduan.
 - Daftar rekapitulasi pengaduan telah dibuat termasuk kesimpulan status penaatannya.



Pengambilan sampel sludge ke **Sungai Cipamokolan** sebelum dan sesudah pintu air dalam rangka penanganan pengaduan dugaan pencemaran sungai



Pengambilan sampel sludge ke **Sungai Cikeley** terkait penanganan pengaduan dugaan pencemaran sungai.



Pengambilan sampel sludge ke **Sungai Cijalupang** dalam rangka penanganan pengaduan dugaan pencemaran sungai.

Gambar 3.9 Pengambilan sampel sludge di Sungai Cikeley



Gambar 3.10 Tindakan lanjut verifikasi lapangan dan pengambilan sampel terkait laporan pengaduan pencemaran lingkungan

3. Program Penataan Lingkungan

Program ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat adanya kegiatan pembangunan/usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pembangunan dari pemerintah. Indikator kinerja dari program ini terdiri dari 3 indikator, yaitu :

- 1) Persentase dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat, capaiannya di tahun 2019 adalah 100 persen karena dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD telah selesai dilaksanakan dan rekomendasi untuk Dokumen Lingkungan yang diajukan telah dikeluarkan.
- 2) Jumlah rekomendasi dokumen Lingkungan yang dikeluarkan, capaiannya di tahun 2019 adalah sebanyak 218 rekomendasi, meliputi dokumen AMDAL dan UKL/UPL.

Untuk Dokumen SPPL, tidak dikeluarkan rekomendasi karena tidak menjadi persyaratan untuk Ijin Lingkungan dan hanya berisi pernyataan mengenai kesanggupan untuk mengelola lingkungan.

- 3) IKM atas Layanan Dokumen Lingkungan, capaiannya di tahun 2019 adalah sebesar 89,84 poin dari 12 responden yang masuk. Pada tahun 2019 ini mulai digunakan format survey kepuasan pelanggan secara online. Akan tetapi, tidak semua pelanggan bersedia mengisi format survey sehingga ketersediaan data sangat minim.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program di atas terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup strategis. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup. Capaiannya pada tahun 2019 adalah dengan tersedianya :
 - (1) Dokumen Kajian Evaluasi KLHS RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023;
 - (2) Dokumen Hasil Kajian Pembentukan UPTD taman Kehati Kota Bandung; dan
 - (3) Dokumen hasil Kajian Evaluasi Fungsi Ekologis Pada RTH Di Kota Bandung, kajian ini menyimpulkan bahwa dari 22 taman kota yang dianggap sebagai bagian dari RTH Kota Bandung, 14 diantaranya termasuk kategori kurang memenuhi kriteria fungsi ekologis meskipun fungsi sosial dan ekonominya terpenuhi.
- 2) Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan. *Output* kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Inventarisasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIK PLHD) yang terdiri dari 2 buku data dan analisis, serta Kajian muatan teknis RPPLH Kota Bandung. Capaiannya pada tahun 2019 adalah seluruh dokumen dapat disediakan sesuai target.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebanyak 35 orang SDM Tim Komisi AMDAL mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen lingkungan dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan mencapai angka 75,00 poin. Capaiannya di tahun 2019 adalah sebanyak 33 orang anggota Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai angka 89,84 poin.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkelolanya dokumen lingkungan yaitu pengajuan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL. Pada tahun 2019, telah dikelola dokumen UKL/UPL sebanyak 177 dokumen, 5 dokumen AMDAL dan 1.360 berkas SPPL. Proses penyusunan AMDAL dan UKL/UPL harus melalui proses pembahasan dengan Tim Komisi

AMDAL. Tim ini yang akan memeriksa kesesuaian kajian yang dibuat dengan aspek regulasi dan teknis yang seharusnya diperhatikan.

5) Kegiatan Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Capaiannya pada tahun 2019 adalah tersedianya :

- Dokumen hasil kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bandung
- Dokumen Hasil Kajian Evaluasi *Rain Water Harvesting* (RWH) di Kota Bandung
- Pembangunan percontohan bangunan RWH.



Gambar 3.11 Percontohan Instalasi *Rain Water Harvesting* (RWH) yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pemurnian hingga menjadi air siap minum

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air

Program ini dilaksanakan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran kualitas air, terutama air permukaan. *Outcome* atau hasil dari program ini adalah tercapainya

Indeks Kualitas Air sebesar 32,0 poin. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa capaiannya pada tahun 2019 adalah sebesar 41,97 poin, melebihi angka yang ditargetkan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indeks Kualitas Air sebesar 41,97 poin di atas adalah :

- 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA; dan (2) Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air. Capaiannya pada tahun 2019 adalah sebanyak 128 berkas laporan hasil uji kualitas air sungai telah tersedia, dengan rincian 64 berkas adalah laporan pemantauan di periode 1 dan 64 berkas untuk laporan pemantauan periode 2. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air pun telah tersedia, dengan angka Indeks Kualitas Air adalah 41,97 poin.
- 2) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair; (2) Rekapitulasi data pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair; dan (3) Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung. Capaian pada tahun 2019 adalah sebanyak 35 Rekomendasi ijin pembuangan telah dikeluarkan dan telah direkapitulasi. Sedangkan hasil dari kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang dilakukan adalah berupa Kajian Profil sungai Kota Bandung dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

Hasil pemantauan kualitas air sungai Kota Bandung di Tahun 2019, akan menjadi dasar untuk perhitungan Indeks Kualitas Air di Tahun 2020. Hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2019, beserta hasil pengolahannya dengan metode Indeks Pencemaran, disampaikan pada tabel 3.10 di bawah ini, yaitu :

Tabel 3.12
Hasil pemantauan Kualitas Air Tahun 2019

No.	Nama Sungai	Lokasi	Indeks Pencemar	Status
1	Sungai Cisaranten	Downstream, Jl. Gedebage (S 06 46.9 & E 107 41 18.7)	3,89	Cemar Ringan
2		Middleground, Kel. Babakan (S 06 56 19.2 & E 107 41 03 8)	4,46	Cemar Ringan
3		Upstream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 44 0 & E 107 41 29.2)	7,68	Cemar Sedang

No.	Nama Sungai	Lokasi	Indeks Pencemar	Status
4	Sungai Ciateul	Jl. Kalipah Apo (S 06 55 28 15 & E 107 36 09 27)	4,38	Cemar Ringan
5		Jl, Pasirkoja (S 06 55 37 18 & E 107 36 5,66)	13,75	Cemar Berat
6	Sungai Cibeunying	Downstream, Jl. Babakan Surabaya (S 06 55 18 22 & E 107 38 56 72)	6,43	Cemar Sedang
7		Middlestream, Jl. Kiaracandong (S 06 55 09 26 & E 107 38 32 23)	7,19	Cemar Sedang
8		Upstream, Jl. Jakarta (S. 06 54 50 54 & E 107 38 32 23)	7,95	Cemar Sedang
9	Sungai Cibiru	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'24.3" & E 107 41' 09.0")	4,52	Cemar Ringan
10		Middiestream, Jl. Terusan Ujungberung (S 06 55' 46.1" & E 10 / 42' 62,0")	4,93	Cemar Ringan
11		Upstream, Jl. Cilenakrana (S 06 55 11.7" & E 107 42 77,1)	4,41	Cemar Ringan
12	Sungai Cibuntu	Downstream, Jl. Cenderawasih kaler (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)	5,73	Cemar Sedang
13		Middlestream, Jl. Melong Asih (S 06 54 09.5 & E 107 33 55.6)	5,19	Cemar Sedang
14		Upstream, Jl. Nasional III (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)	4,66	Cemar Ringan
15	Sungai Cicadas	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 18.7 & E 107 40 10.9)	3,72	Cemar Ringan
16		Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 53 52. 1 & E 107 38 5.6 2)	4,42	Cemar Ringan
17		Upstream, Jl. Sadana Serana (S 06 53 31 1 & E 107 37 45 1)	3,51	Cemar Ringan
18	Sungai Cidurian	Downstream. Jl. Soekarno Hatta (S. 06 56 24.2 & E 107 39 09.3")	7,63	Cemar Sedang
19		Middiestream. Jl. Katamso (S 06 54 10.5 & E 107 37 59.8 ")	4,22	Cemar Ringan
20		Upstream, Jl. Cikutra (S 06 53 32,8 & E 107 37 59. 8)	3,36	Cemar Ringan
21	Sungai Cigondewah	Jl. Holis (S 06 56 38 15 & E 107 33 59 03)	5,60	Cemar Sedang
22		Middlestream, Jl, Cibolerang (S 06 56 56,63 & E 107 33 59 19)	4,94	Cemar Ringan
23	Sungai Cihapit	Jl. Terusan Cisokan (S 06 54 10 48 & E 37 58 22)	4,23	Cemar Ringan
24		Middlestream, Jl, Citamiang (S 06 54 36,10 & E 107 38 11,13)	4,51	Cemar Ringan
25	Sungai Ciharalang	Downstream Gg. H. Tamrin (S 06 56 24.2 & E 107 39 09.3)	4,13	Cemar Ringan

No.	Nama Sungai	Lokasi	Indeks Pencemar	Status
26		Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 54 23.5 & E 107 38 50.5)	3,77	Cemar Ringan
27		Upstream , Jl. Sukapada (S.06 53 51.2 & E 107 38 09.3)	2,99	Cemar Ringan
28	Sungai Cijalupang	Depan SMAN 24 (S.06 54 31.1 & E 107 41 19.10)	3,52	Cemar Ringan
29		Middlestream, Jl. Cisaranten Wetan (S.06 55 30.0 & E 107 41 07,8)	3,74	Cemar Ringan
30	Sungai Cikapundung	Downstream, Jl. Soekarno Hatta, PT LEN (S 06 56 56.8 & E 107 37 18.60)	3,53	Cemar Ringan
31		Middlestream, Jl. Viadect (S 06 54 54 9 & E 107 36 26 4)	3,82	Cemar Ringan
32		Upstream, Dago Pakar (S 06 51 73.7 & E 107 37 25.1)	3,56	Cemar Ringan
33	Sungai Cikapundung Kolot	Downstream, curuq Ece (S 06 37 15.4 & E 107 38 19 10)	3,63	Cemar Ringan
34		Middlestream, Jl. Sukabumi (S06 55 02.4 & E 107 37 17.3)	2,76	Cemar Ringan
35		Upstream, Taman Cibeunying (S 06 54 09.8 & E 107 37 17.3)	3,10	Cemar Ringan
36	Sungai Cikendal	Upstream, Jl. Raya Cimahi (S 06 55 44 & E 107 34 13 89)	9,17	Cemar Sedang
37		Downstream, Jl. Sadana (S 06 57 20 89 & E 107 33 58 33)	9,18	Cemar Sedang
38		Middlestream, Jl. Caringin (S 06 56 25.37 & E 107 34 11 78)	7,50	Cemar Sedang
39	Sungai Cikiley	Upstream, Belakang PT Indosco (S 06 53 54 2 & E 107 40 16. 80)	3,52	Cemar Ringan
40		Middlestream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 15 06 & E 107 40 0110)	3,66	Cemar Ringan
41		Downstream, Jl.Cikajana Raya (S 06 55 21 38 & E 107 40 08 14)	5,31	Cemar Sedang
42	Sungai Cimuncang	Jl. Cimuncang (S 06 54 01 39 & E 107 39 03, 24)	4,58	Cemar Ringan
43		Middlestream, Jl, Ters, Sulaksana Baru (S 06 54 ,27,1 & E 107 39 06, 0)	3,83	Cemar Ringan
44	Sungai Cinambo	Downstream, Pertamina ujung Berung (S 06 56 23.3 & E 107 41 09.0)	6,18	Cemar Sedang
45		Middlestream, Perempatan Jl. Rumah Sakit (S 06 55 46 I & E 107 42 62. 0)	6,57	Cemar Sedang
46		Upstream, Griya, Jl. Cinambo (S 06 55 11.7 & E 107 42 77, I)	5,12	Cemar Sedang
47	Sungai Cipamakolan	Downstream, Jl. Kali Cipamakolan (S 06 56 18.5 & E 107 4 88.8)	5,32	Cemar Sedang

No.	Nama Sungai	Lokasi	Indeks Pencemar	Status
48		Middlestream, Jl. Gg. Kramat (S 06 54 98 4 & E 107 42 30.1)	3,57	Cemar Ringan
49		Upstream, Jl. Jatihandap Park (S 06 54 18.7 & E 107 42 85.2)	6,20	Cemar Sedang
50	Sungai Cipanjaluh	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'18.5" & E 107 41' 88.8")	6,51	Cemar Sedang
51		Middiestream, Jl. Ujungberung (S 06 54' 98,4" & E 107 42,30.2")	4,52	Cemar Ringan
52		Upstream Intake PDAM (S 06 54'18,7" 42' 85,2")	3,98	Cemar Ringan
53	Sungai Ciparungpung	Downstream, Jl. Purwakarta (S 06 54 53 93 & E 107 39 96 00)	4,55	Cemar Ringan
54		Middlestream, Jl. Ahmad Yani (S 06 54 17 99 & E 107 39 01 86)	4,69	Cemar Ringan
55		Upstream, Jl. Cipanarupung (S 06 53 38 91 & E 107 39 20 09)	4,32	Cemar Ringan
56	Sungai Cipedes	Jl. Dr. Djunjuran (S 06 53 32 13 & E 107 35 02 73)	4,21	Cemar Ringan
57		Middlestream, Depan Istana Regency II (S 06 54 1,20 & E 107 35 11 48)	8,10	Cemar Berat
58	Sungai Citepus	Downstream, Jl. Pasar Pagarsih (S 06 55 22.2 & E 107 35 46)	4,84	Cemar Ringan
59		Middlestream, Jl. Kebon Jati (S 06 54 59 4 & E 107 35 45 5)	5,28	Cemar Sedang
60		Upstream, Jl. Padjadjaran (S 06 25.0 & E 107 35 26 5)	4,87	Cemar Ringan
61	Sungai Ciwastra	Jl. Rancasawo (S 06 57 37 65 & E 107 39 48 66)	4,10	Cemar Ringan
62		Middlestream, Depan Komp, Graha Pelangi Elok (S 06 57 31 71 & E 107 39 50 53)	3,58	Cemar Ringan
63	Sungai Curug Dog-dog	Jl, Sukamenak - kopo (s 06 58 18,27 & E 107 35 02 66)	5,35	Cemar Sedang
64		Middlestream, Dekat Griya kopo Permai II (s 06 58 0,33 & 107 35 0,89)	5,71	Cemar Sedang

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 Kota Bandung. Indikator kinerja yang diharapkan dari program ini adalah Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program ini adalah terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. *Output* dari kegiatan ini adalah Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3, daftar Rekomendasi ijin pengelolaan LB3 serta Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3.

Jumlah pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi ijin pengelolaan LB3 pada tahun 2019 adalah sebanyak 26 pelaku usaha. Masterplan pengelolaan limbah B3 tidak dibuat di tahun 2019 karena anggaran yang tidak mencukupi. Kajian yang dibuat adalah mengenai Analisa Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di wilayah Pelayanan Barat Kota Bandung, dengan kesimpulan kajian adalah sebagai berikut :

- Timbulan Limbah B3 rata-rata adalah sebesar 1,10% dari jumlah sampah rumah tangga sebanyak 646 m³/hari atau sebesar 7,106 m³/hari dengan limbah B3 terbanyak adalah berupa limbah popok sekali pakai.
- Beban limbah B3 rumah tangga ini dibuang secara tercampur ke TPA dan belum ada pengelolaan limbah B3 secara tersendiri.

- 2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3. *Output* kegiatan ini adalah (1) Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM; dan (2) Tersedianya TPS Limbah B3 Rumah tangga.

Dokumen DED untuk pembangunan TPS Limbah B3 UMKM tidak dapat terlaksana karena anggaran yang tidak tersedia, tetapi Pembangunan TPS Limbah B3 untuk UMKM sudah terlaksana, yaitu dibangun di daerah Sukaluyu.

- 3) Kegiatan Pemantauan kualitas Tanah. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge yang diuji kualitasnya untuk memantau terjadinya pencemaran tanah oleh limbah B3. Pemantauan dilakukan di wilayah yang dekat dengan tempat pengumpulan limbah B3 seperti wilayah di sekitar TPS.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	-	-	0.00	58.81	69.79	118.67

Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara (IKU)" adalah sebesar 69.79 dari target sebesar 58.81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 118.67 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini adalah sebesar 118.67 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 117.08 %.

Tabel 3.14.
Analisis Pencapaian Sasaran 2 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019		%	Target Akhir renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	-	58.81	69.79	118.67	59.61	117.08

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO_2 dan SO_2 sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter NO_2 dan SO_2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO_2 dan SO_2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO_2 dan SO_2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$
$$IEU = \left(\frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$
$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } NO_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } NO_2} = \frac{\text{Rerata } NO_2}{40}$$
$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } SO_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } SO_2} = \frac{\text{Rerata } SO_2}{20}$$

Pengukuran Kadar NO_2 dan SO_2 didapat dari hasil pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Bandung dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- 1) Pengukuran kualitas udara ambien sesaat dengan *manual aktive sampler* pada lokasi *Roadside* dan indoor beberapa tempat publik.
- 2) Pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pada 4 lokasi yang mewakili yaitu pemukiman, daerah komersil, transportasi dan industri.
- 3) Pengukuran kualitas udara ambien secara kontinyu dengan alat *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yaitu di Gedebage, Ujungberung, Pajajaran, Dago dan Jalan Supratman.

Indeks Kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler*. Namun, pemantauan pada *Roadside* secara manual aktif dan AQMS pun tetap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel 3.13 dan Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Udara telah melebihi target sasaran. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan program pengendalian pencemaran udara di Kota Bandung yang terus meningkat

Upaya yang dilakukan terdiri dari pengendalian emisi sumber tidak bergerak, pengendalian emisi sumber bergerak, penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau. Sedangkan upaya untuk mengukur efektivitasnya dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan yang dilakukan terdiri dari pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*), kualitas udara ambien *roadside* dan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler*).

Pengendalian emisi sumber tidak bergerak diantaranya dilakukan dengan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, bimbingan teknis tentang pengendalian pencemaran udara, penerapan bahan bakar ramah lingkungan, teknologi tepat guna dan efisiensi energi.

Pengendalian emisi sumber bergerak dengan cara kampanye, sosialisasi tentang penurunan emisi kendaraan bermotor terukur melalui uji emisi kendaraan dan penerapan kawasan emisi bersih, operasional kendaraan angkutan massal dan rekayasa lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, untuk pengendalian pencemaran udara ini sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*. Khususnya di lingkungan pemerintahan, kerjasama dengan Bapelitbang, Dishub, Dinkes, Disdagin, Distaru, dan SKPD terkait lainnya, harus selalu dilaksanakan. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar dilakukan dengan kalangan akademisi, asbekindo dan lembaga penelitian, dengan harapan hasil dari kerjasama dan kolaborasi ini serta aksi-aksi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung.

Hasil pengukuran dengan metode *passive sampler* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Hasil pengukuran kualitas udara dengan *passive sampler*

No	Lokasi peruntukkan	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	NO ₂ rata-rata	SO ₂ rata-rata
		Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂		
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1.	Transportasi	34.80	54.00	8.39	15.58	44.40	11.99
2.	Industri	14.60	8.40	28.97	30.69	11.50	29.83
3.	Pemukiman	2.02	3.67	7.83	9.86	2.85	8.84
4.	Perkantoran	29.80	19.00	8.24	13.29	24.40	10.77

Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU
(µg/Nm ³)	(µg/Nm ³)		
0.52	0.77	0.64	69.79

Hasil pengukuran dengan metode sampler manual aktif menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 3.16
Kualitas Udara Ambien sesaat pada lokasi *Roadside*

No.	Lokasi	Parameter											
		Pencemar Udara									Kebauan		Kebisingan
		SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	PM10	PM 2,5	Debu (TSP)	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	
		ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ppm	ppm	
1	Perumahan Pasir Impun	19.00	2,862	< 8,10	10.73	33.60	22.50	69.00	0.02	5.10	0.0044	< 0,0002	62,81 ^
2	Jalan Rumah Sakit	35.58	4,202	13.05	23.58	121.21	82.13	171.30	0.05	6.20	0.0057	< 0,0002	70,13 ^
3	Bunderan Cibiru	42.78	5,347	15.04	27.56	145.60	112.66	215.65	0.05	5.80	0.0064	0,0003	74,58 ^
4	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	36.15	3,240	11.52	20.62	160.21	125.36	265.78	0.05	5.40	0.0050	< 0,0002	64,17 ^
5	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	24.73	3,813	< 8,10	9.99	135.50	115.30	185.60	0.03	4.60	0.0045	< 0,0002	66,55 ^
6	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	27.96	5,152	12.10	18.31	140.51	105.32	143.61	0.03	5.30	0.0047	< 0,0002	72,46 ^
7	Terminal Cicaheum	51.26	5,725	17.10	30.29	157.23	113.40	210.85	0.05	6.40	0.0115	0,0004	77,26 ^
8	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	33.56	4,008	13.51	26.23	88.23	35.21	110.60	0.03	5.30	0.0067	0,0003	63,41 ^
9	Jl. Diponegoro	26.78	4,202	12.22	18.58	72.60	22.51	107.74	0.03	4.40	0.0051	< 0,0002	70,35 ^
10	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	22.68	5,152	19.17	13.27	66.50	20.54	98.35	0.02	4.00	0.0042	< 0,0002	74,08 ^
11	Alun-alun Kota Bandung	35.95	5,725	19.17	30.78	137.53	98.46	208.82	0.05	5.70	0.0084	0,0003	75,44 ^
12	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	30.90	4,202	10.92	16.18	73.69	42.72	116.00	0.03	4.70	0.0053	< 0,0002	71,66 ^
13	Jl. Pasteur	39.16	5,725	20.99	32.04	140.26	117.94	221.20	0.05	6.30	0.0102	0.004	72,83 ^
14	KPAD Sarijadi	21.38	3,813	10.77	11.83	66.11	42.35	82.58	0.02	4.50	0.0050	< 0,0002	62,72 ^

No.	Lokasi	Parameter											
		Pencemar Udara									Kebauan		Kebisingan
		SO ₂	CO	NO ₂	O ₃	PM10	PM 2,5	Debu (TSP)	Pb	HC	NH ₃	H ₂ S	
		ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ug/Nm ³	ppm	ppm	
15	Terminal Ledeng	35.32	6,298	15.23	29.98	128.53	100.29	177.65	0.04	5.50	0.0079	0,0003	71,26 ^
16	Jl. Punclut	14.98	2,862	< 8,10	8.12	57.10	40.19	81.73	0.02	4.20	0.0038	< 0,0002	56.40
17	Jl. Siliwangi	26.69	4,958	11.20	17.60	50.11	35.23	79.12	0.02	4.90	0.0048	< 0,0002	71,93 ^
18	Dago saat tidak CFD	37.05	2,485	20.05	29.92	98.54	67.22	165.00	0.04	5.80	0.0092	0,0003	73,17 ^
19	Jl. Elang	28.45	4,202	15.12	25.16	112.50	56.22	167.31	0.04	56.60	0.0071	0,0002	69,97 ^
20	Terminal Leuwipanjang	37.10	6,298	21.46	34.08	164.20	120.40	215.66	0.05	6.30	0.0093	0,0004	75,45 ^
21	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	21.80	1,912	10.94	15.29	135.76	115.32	157.50	0.03	4.60	0.0056	< 0,0002	49.44
22	Jl. BKR (Depan Alifa)	26.28	5,152	11.93	18.32	77.60	29.56	116.79	0.03	4.30	0.0044	< 0,0002	71,56 ^
23	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	30.22	4,008	14.18	19.84	97.50	65.20	152.00	0.04	4.70	0.0071	< 0,0002	67,55 ^
24	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	10.90	6,103	16.56	25.02	109.52	46.41	158.37	0.03	5.20	0.0081	0,0002	71,26 ^
25	Jl. Buah Batu saat CFD	10.90	< 1.145	< 8,10	5.58	63.50	28.50	86.54	0.02	3.90	< 0,0037	< 0,0002	61,76 ^
26	Dago saat CFD	13.57	< 1.145	< 8,10	7.05	55.80	31.50	66.50	0.02	3.80	< 0,0037	< 0,0002	68,38 ^
27	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	27.53	5,152	14.22	17.94	72.65	21.90	145.12	0.04	4.60	0.0060	0,0003	72,31 ^
Baku Mutu		900	30,000	400	235	150	65	230	2	160	2	0.02	60

Keterangan :

Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan dan KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

Melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan

Tabel 3.17
Kualitas Udara Ambien sesaat pada lokasi *indoor* beberapa gedung publik

No	Lokasi	Parameter								
		NH ₃	TSP	H ₂ S	CO	NO ₂	O ₃	SO ₂	Pb	Kebisingan
		mg/Nm ³	mg/Nm ³	ppm	mg/Nm ³	ppm	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	dBA
1	Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati	0.0067	0.061	0.0003	< 1,14	0.0051	0.0113	0.0243	0.03	54.67
2	Santosa Hospital Bandung Central	0.0065	0.065	0.0003	< 1,14	0.0060	0.0117	0.0226	< 0,01	57.46
3	Hotel Novotel	0.0070	0.066	0.0004	< 1,14	0.0096	0.0270	0.0241	0.03	55.67
4	Rumah Sakit Melinda 1	0.0072	0.066	< 0,0002	< 1,14	0.0088	0.0163	0.0272	0.03	62.57
5	Rumah Sakit Melinda 2	0.0063	0.068	< 0,0002	< 1,14	0.0100	0.0210	0.0227	0.03	66.57
6	Santosa Hospital Bandung Kopo	0.0064	0.120	< 0,0002	< 1,14	0.0082	0.0129	0.0345	0.04	62.61
7	Prama Grand Hotel Preanger	0.0073	0.070	0.0004	< 1,14	0.0058	0.0138	0.0284	0.03	53.73
8	Hotel Grand Pasundan	0.0060	0.134	0.0002	< 1,14	0.0066	0.0124	0.0235	0.03	72.48
Baku Mutu		17	-	1	29	3	0.2	0.25	50	85
<p>Keterangan :</p> <p>Baku Mutu berdasarkan Peraturan Menaker dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja</p>										

Dari data pada Tabel 3.16 di atas terlihat bahwa meskipun nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bandung masih cukup baik, yaitu pada angka 69,79 poin, tetapi dari hasil pengukuran kualitas udara ambien pada *roadside* terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada parameter $PM_{2,5}$ terutama di daerah sekitar terminal. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran dari sektor transportasi sudah demikian besar karena parameter $PM_{2,5}$ ini biasanya dihasilkan dari residu sisa pembakaran bahan bakar kendaraan.

Parameter $PM_{2,5}$ ini menunjukkan jumlah partikulat berukuran 2,5 mikron di udara yang cukup berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil. Partikulat ini dapat masuk ke sistem pernafasan manusia dan mengendap di paru-paru. Hal ini dapat memicu berbagai jenis gangguan pernafasan.

Data lain yang telah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan adalah data kebisingan. Hampir di seluruh bagian kota, kebisingan telah melampaui baku mutu. Hal ini harus dicermati dengan baik karena dapat memicu terjadinya penurunan fungsi pendengaran.

Apabila dianalisis, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

1. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
2. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
3. Pembakaran Sampah.

Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau *generator set (genset)* yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLHK Kota Bandung. Tidak ada instrumen ijin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan. Sehingga, pemantauan kualitas udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLHK Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

Selain hasil pelaporan, DLHK pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha.



Gambar 3.12 Pengukuran kualitas udara emisi cerobong

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong di 27 pelaku usaha, dengan jenis bahan bakar sebagai berikut :

Tabel 3.18
Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

No.	Jenis Bahan Bakar	Jumlah Pelaku Usaha yang Diuji	Baku Mutu Acuan
1.	Batubara	11 lokasi	Permen LH Nomor 7 Tahun 2007 Lampiran IV tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap yang Menggunakan Bahan Bakar Batubara
2.	Minyak	9 lokasi	Permen LH Nomor 7 Tahun 2007 Lampiran V tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap yang Menggunakan Bahan Bakar Minyak
3.	Kegiatan Lainnya	6 lokasi	KEP-13/MENLH/3/1995 Lampiran V B tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Jenis Kegiatan Lainnya
4.	PLTD (Solar)	1 lokasi	Nomor 21 Tahun 2008 Lampiran IV B tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi PLTD

Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung. Hal ini seperti terlihat pada tabel 3.16 di atas.

Di daerah sekitar terminal, atau daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan yang cukup tinggi, parameter Debu (TSP), PM10 dan PM2,5 mengalami peningkatan yang sangat besar melebihi baku mutu atau ambang batas yang disarankan. Bukti lainnya adalah dengan melihat perbandingan kualitas udara saat pelaksanaan CFD (*Car Free Day*) dan pada saat kondisi bukan CFD, terlihat adanya perbedaan kualitas udara pada seluruh parameter uji secara signifikan.

Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan**

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan.

Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat *volunteer* atau sukarela sehingga masih belum bisa dikatakan efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.



Gambar 3.13 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

2) Mengurangi jumlah kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung. Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Pembakaran sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.

Pembakaran sampah oleh masyarakat masih banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan yang masuk melalui media sosial mengenai hal tersebut.



Gambar 3.14 Kasus Pencemaran Udara melalui Pembakaran Sampah yang diterima dari Media Sosial

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran Indeks Kualitas Udara terdiri dari 2 Program, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara
 - 2) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
 - 2) Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara

Program ini dilaksanakan untuk mencapai Indeks Kualitas Udara sebesar 58,81 poin. Indeks ini didapat dari perhitungan data indeks SO₂ dan Indeks NO₂ dari udara ambien. Pengukuran indeks SO₂ dan NO₂ didapat dari hasil pemantauan kualitas ambien, namun upaya yang dilakukan agar nilai kadar SO₂ dan NO₂ tidak meningkat dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran udara.

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam program ini adalah :

- 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien di Kota Bandung, baik melalui proses pengukuran secara manual aktif di area *roadside*, melalui pengukuran secara kontinyu dengan alat AQMS atau pun melalui pengukuran secara *passive sampler* di lokasi-lokasi yang menggambarkan 4 kondisi udara, yaitu pemukiman, transportasi, perkantoran dan industri.

Capaian di tahun 2019 adalah telah dilaksanakannya pengukuran udara ambien di 27 lokasi titik pantau *roadside* dan 5 lokasi alat AQMS. Pengukuran pun dilakukan di lokasi *indoor* pada 7 gedung yang banyak dikunjungi masyarakat. Data pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pun sudah didapatkan dari hasil koordinasi dengan DLH Propinsi Jawa Barat, dengan sumber dana yaitu anggaran dekonsentrasi dari Kementerian LHK.



Gambar 3.15 Pemeliharaan Alat AQMS di Stasiun Gedebage dan Ujungberung



Gambar 3.16 Pemasangan alat *passive sampler* pemantauan kualitas udara ambient

- 2) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil Kajian Penyusunan Indeks Kualitas Udara dan Evaluasi Pemantauan Kualitas Udara Kota Bandung. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah pengukuran kualitas udara ambien pada titik pantau yang sudah dilakukan selama ini, telah menggambarkan kondisi kualitas udara Kota Bandung secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil kajian ini, pemantauan kualitas udara di Kota Bandung telah dilakukan sesuai dengan metode dan parameter yang telah ditentukan, namun perlu diperbaiki pada penentuan lokasi sampling dan frekuensi pengambilan sampel, disesuaikan dengan tata guna lahan/peruntukan kawasan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah uji emisi kendaraan bermotor serta pemantauan kualitas udara emisi cerobong. Pengukuran ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran udara, karena dari hasil pengukuran diketahui kinerja kendaraan bermotor atau kinerja mesin pembakaran apakah baik atau tidak. Apabila hasilnya melampaui baku mutu maka berarti terdapat masalah di dalam proses pembakarannya dan bisa segera diperbaiki.



Gambar 3.17 Uji emisi dilanjutkan dengan pemeriksaan sistem pembakaran kendaraan

2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Program ini dilaksanakan untuk mengurangi tingkat emisi karbon sebesar 1,5%. Emisi karbon dihasilkan dari seluruh aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari hasil buangan pernafasan, hasil pembakaran bahan bakar atau hasil penguraian limbah dan sampah. Emisi karbon yang dihasilkan berada dalam berbagai bentuk diantaranya adalah (1) Oksida (CO dan CO₂); (2) Hidrokarbon (CH₄, C₂H₆ dan seterusnya); dan (3) Sulfida (CS₂) atau dalam bentuk lainnya.

Seluruh emisi karbon yang dihasilkan membentuk efek rumah kaca, yaitu kondisi dimana gas karbon ini membentuk lapisan pada atmosfer yang dapat memantulkan panas. Sehingga, panas dari matahari karena tingkat energinya tinggi dapat masuk ke bumi, dipantulkan oleh permukaan bumi tetapi tidak dapat keluar menembus atmosfer karena dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh lapisan gas karbon. Karena itulah, gas karbon ini diberi nama Gas Rumah Kaca (GRK).

Akibat dari terjadinya fenomena efek rumah kaca di atmosfer adalah terjadinya perubahan iklim seperti pemanasan suhu secara global. Akibat pemanasan global ini pun dapat dirasakan hingga ke Kota Bandung yang saat ini terasa semakin panas.

Selain itu, meningkatnya suhu bumi pun menyebabkan terjadinya perubahan cuaca dimana musim hujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi secara akurat. Suhu ekstrem terjadi dimana saat musim kemarau, panas berlangsung lama dan terjadi kekeringan yang sangat parah. Namun saat musim penghujan, curah hujan pun turun dengan ekstrem. Hal ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan bencana lainnya.

Perubahan iklim dan pemanasan global saat ini sudah terjadi sehingga upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menguatkan adaptasi terhadap akibat dari perubahan iklim ini. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan mengubah perilaku konsumsi energi dan sumber daya serta pengelolaan sampah/limbah.

- 1) Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kajian perhitungan emisi Gas Rumah Kaca Kota Bandung dan kajian potensi hujan asam Kota Bandung.

Dari hasil kajian perhitungan emisi gas rumah kaca diketahui bahwa emisi GRK di Kota Bandung menurun sebanyak 1,5% dari emisi pada tahun 2018. Penurunan

ini terjadi karena adanya penurunan penggunaan pupuk pertanian, perubahan pola pengelolaan sampah/limbah dan penambahan jumlah vegetasi.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian potensi hujan asam Kota Bandung, dengan menggunakan data-data sekunder, diketahui bahwa saat ini Kota Bandung memiliki potensi yang rendah untuk mengalami hujan asam karena kadar SO_2 dan NO_2 -nya yang tidak terlalu tinggi. Namun, dibandingkan dari data tahun ke tahun, terdapat peningkatan kadarnya sehingga dikhawatirkan beberapa tahun ke depan, potensi untuk terjadinya hujan asam akan membesar.

Hujan asam dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi manusia, diantaranya adalah :

- (1) Degradasi tanah, air hujan yang asam mengakibatkan tanah pun menjadi asam sehingga mikroorganisme tanah bisa mati dan kesuburan tanah menjadi berkurang.
- (2) Kerusakan pohon dan vegetasi, tanah yang asam dapat menyebabkan unsur-unsur hara tanah berkurang sehingga pohon dan vegetasi lainnya menjadi rusak dan meranggas.
- (3) Dampak pada kehidupan air, air hujan yang asam dapat menyebabkan telur ikan serta biota air lainnya mati.
- (4) Efek kesehatan, endapan kering hasil hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia terutama anak-anak. Endapan ini pun ditengarai dapat menyebabkan asma, bronkhitis, bahkan kanker.
- (5) Air permukaan menjadi asam, air sungai dan danau yang merupakan salah satu jenis air permukaan, pH-nya dapat berubah menjadi asam. Penurunan pH ini dapat mengakibatkan matinya kehidupan air di sungai atau danau tersebut.
- (6) Efek korosif, dirasakan terutama pada konstruksi bangunan yang menggunakan bahan logam yaitu menjadi mudah lapuk dan lemah.

- 2) Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah kantor yang menerapkan *ecooffice* dengan benar dan jumlah RW yang mengikuti program kampung iklim.

Ecooffice adalah upaya untuk adaptasi perubahan iklim di lingkungan kantor melalui kebijakan penghematan air, kebijakan penghematan energi, pengelolaan RTH, pengelolaan sampah/limbah serta efektifitas penggunaan kendaraan operasional. Seluruh kantor pemerintahan di Kota Bandung diharapkan dapat

menerapkan *ecooffice* di lingkungan kantornya dan menjadi *pilot project* sebelum kebijakan *ecooffice* ini ditularkan ke kantor-kantor lainnya di Kota Bandung.

Pada tahun 2019, telah dilakukan penilaian *ecooffice* pada kantor-kantor OPD di Kota Bandung dan menetapkan 3 Kantor Kecamatan (Arcamanik, Mandalajati dan Sukajadi), 3 Kantor OPD yang berada dalam kawasan Balaikota (Bappelitbang, Diskominfo dan Bagian Pemerintahan) dan 3 Kantor OPD di luar kawasan Balaikota (DLHK, Sekretariat Dewan dan RSUD Ujungberung) sebagai kantor yang telah menerapkan *ecooffice* paling baik diantara kantor lainnya. Harapannya, hal ini dapat ditularkan ke kantor-kantor kelurahan dan kantor lain di sekitarnya.



Gambar 3.18 Penilaian *ecooffice* di kantor-kantor kecamatan

SASARAN 3
TERJAGANYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	-	-	0.00	29.24	29.24	100.00

Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)" adalah sebesar 29.24 dari target sebesar 29.24 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 99.18%.

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019		%	Target Akhir renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	-	29.24	29.24	100.00	29.68	99.18

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Luas Tutupan Hutan} = \text{Luas Hutan} + (0,6 \times \text{Luas RTH})$$

Data Tutupan Lahan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Luas Hutan Kota Bandung

$$= \text{Luas Tahura} + \text{Luas Hutan Kota} + \text{Luas Taman Kehati}$$

$$= 4,120 + 34,5 + 4,6 \text{ Ha} = 43,22 \text{ Ha}$$

Luas RTH (sudah termasuk Tahura di dalamnya)

$$= 2.041,47 \text{ Ha (Baseline RTH Tahun 2018)}$$

$$\text{Luas Tutupan Hutan} = 43,22 + (0,6 \times (2.041,47 - 4,120 - 34,5)) = 1.245 \text{ Ha}$$

$$\text{Persentase Tutupan Hutan} = \frac{1.245}{16.729} \times 100\%$$

$$IKTL = 100 - \left(\frac{(84,3 - 7,45) \times (100 - 50)}{(84,3 - 30)} \right) = 29,24 \text{ poin}$$

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi.

Target capaian kinerja DLHK pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 dapat tercapai, yakni sebesar 29,24. Hal ini tidak lepas dari pembentukan dan penetapan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 4,6 ha di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru. Taman kehati ini telah di inisiasi oleh Bidang Tata Lingkungan khususnya Seksi Konservasi Air, Tanah dan Kehati sejak 2017.

Tahapan perencanaan selanjutnya terus dilakukan dimana pada tahun 2018 dilakukan kajian studi kelayakan dan pada tahun 2019 disusun Detailed Engineering Design (DED) Taman Kehati. Pada tahun 2019 pula dilaksanakan penanaman pohon khususnya pada batas lahan Taman Kehati.

Peningkatan IKTL sangat berkaitan erat dengan penambahan luas kawasan lindung/konservasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Oleh karena itu,

telah dilakukan koordinasi dan sinergitas antar SKPD yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut dengan terlebih dahulu dilakukan pemetaan stakeholders. SKPD termaksud antara lain Bappelitbang melalui fungsi koordinasi dan selaku penyusun kebijakan rencana tata ruang secara umum/makro dalam RTRW; Distaru selaku penyusun rencana tata ruang secara rinci/detail dalam RDTR; DPKP3 selaku pengelola taman dan selaku SKPD yang memiliki kewenangan terkait pembebasan/pembelian lahan; serta unsur kewilayahan baik kecamatan dan kelurahan dalam hal menjaga keberlangsungan fungsi RTH secara ekologis.

Penambahan luas RTH pada akhirnya akan menambah persentase RTH di Kota Bandung yang hingga saat ini masih cukup jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni sebesar 30 %. Peningkatan persentase RTH ini merupakan salah satu indikator tercapainya Misi 4 Sasaran 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yakni Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan.

Taman Keanekaragaman Hayati

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan di Kota Bandung adalah dengan membangun suatu Taman Keanekaragaman hayati (Taman Kehati). Taman Kehati telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Berdasarkan Permen No. 03 Tahun 2013, Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) memiliki pengertian sebagai suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Fungsi utama Taman Kehati adalah sebagai kawasan penyelamatan tumbuhan lokal. Selain itu Taman Keanekaragaman Hayati juga diharapkan mampu menjadi sumber bibit, pemuliaan tanaman, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan penyuluhan, serta menjadi lokasi wisata alam dan sebagai ruang terbuka hijau.

Tumbuhan yang akan diselamatkan dalam Taman Kehati adalah tumbuhan lokal, tumbuhan endemik, dan tumbuhan langka. Dalam pelaksanaannya, Taman Kehati melakukan metodologi penanaman yang didasari oleh pendekatan ekosistem. Di sini tumbuhan utama yang akan diselamatkan di tanam dan didampingi tanaman penunjang (tanaman pakan satwa penyerbuk).

Di Kota Bandung, pada tahun 2019 telah disiapkan suatu lokasi yang akan digunakan sebagai Taman Kehati Kota Bandung. Lokasinya berada di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru dengan luas lahan sekitar 4,6 Ha. Saat ini di lokasi Taman Kehati telah ditanami berbagai jenis pohon, baik melalui pengadaan di DLHK Kota Bandung maupun yang berasal dari bantuan instansi lainnya. Pohon yang sudah ditanam adalah sebanyak 2000 pohon.



Gambar 3.19 Pengukuran lahan dan penetapan batas Taman Keanekaragaman Hayati dengan Dinas Tata Ruang Kota Bandung




Gambar 3.20 Penanaman pohon di lokasi Taman Keanekaragaman Hayati

Sumur Resapan dan Biopori

Selain pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati, perbaikan kualitas tutupan lahan lainnya dilakukan dengan memperbaiki fungsi hidrologis dari lahan yang diantaranya dilakukan dengan pembuatan instalasi resapan air yang terdiri dari sumur resapan, sumur bor ASR (*Aquifer Storage Recovery*) dan biopori. Untuk memantau efektifitas pembangunan sumur resapan, dibuat juga sumur pantau yaitu sumur untuk memantau tinggi muka air tanah.

Sumur Resapan Dalam adalah sumur resapan yang dibuat untuk meresapkan air agar langsung masuk ke akuifer bagian tengah, yaitu pada kedalaman sekitar 20-100 m. Sumur ini berfungsi untuk mempercepat masuknya air ke dalam tanah sehingga dapat mempercepat penambahan cadangan air tanah Kota Bandung. Sedangkan

sumur bor ASR adalah sumur pengambilan air tanah dalam yang digabungkan dengan sumur imbuhan sehingga memiliki fungsi ganda. Sumur ini pada saat musim kemarau dimanfaatkan sebagai sumur pengambilan air dan di musim penghujan sebagai sumur resapan dalam/imbuhan ke lapisan akuifer dalam. Agar tidak mencemari kualitas air tanah dalam maka instalasi sumur bor ASR pun dilengkapi dengan sistem penyaringan air.



Gambar 3.21 Ilustrasi instalasi sumur resapan

Pada tahun 2019, di Kota Bandung telah dibangun sumur resapan sebanyak 11 unit, sumur bor ASR sebanyak 7 unit dan sumur pantau sebanyak 1 unit. Sumur resapan dibangun di lokasi sebagai berikut :

Tabel 3.20
Lokasi pembangunan Sumur Resapan Dalam 20 m, 60 m dan sumur bor ASR di Kota Bandung Tahun 2019

NO.	LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN
Sumur resapan dalam 60 m			
1	SD Terpadu Krida Nusantara, Jl. Desa Cipadung (2 titik)	Cipadung	Cibiru
2	SMP Negeri 50 Bandung, Jl. Pasir Jati Timur No. 12 (2 titik)	Cigending	Ujungberung
Sumur Resapan Dalam 20 m			
1	SMAN 24 Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 27	Pasir Endah	Ujungberung
2	Jl. Sukawangi RT. 04 RW. 01 (depan mesjid)	Pasir Impun	Mandalajati
3	SMP Negeri 28 Jl. Solongtongan II	Turangga	Lengkong
4	SMAN 1 Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 93	Lebak Siliwangi	Coblong
5	Gedung DPRD Kota Bandung Jl. Sukabumi No. 30	Kacapiring	Batununggal
6	SDN 067 Nilem, Jl. Nilem No. 10 (2 titik)	Burangrang	Lengkong
Sumur Bor ASR			
1	Fasos Fasum RT. 06 RW. 01 (Samping Lapangan Bulu Tangkis)	Bina Harapan	Arcamanik
2	RW. 03	Derwati	Rancasari
3	RW. 09	Sukapura	Kiaracandong
4	Gedung Serba Guna RW. 06	Pasir Jati	Ujungberung
5	RT. 04 RW. 02	Maleer	Batununggal
6	RT. 07 RW. 09	Cijawura	Buah Batu
7	Taman Keanekaragaman Hayati RW. 04	Palasari	Cibiru

Untuk pembuatan biopori, diserahkan kepada kewilayahan dan masyarakat untuk membuatnya. DLHK Kota Bandung hanya menyediakan sarana alat bor biopori dan tutup biopori yang akan digunakan untuk menjaga agar lubang biopori yang telah dibuat tidak longsor dan tertutup kembali.



Gambar 3.22 Penyerahan alat bor dan tutup biopori



Gambar 3.23 Proses survey bersama aparat kewilayahan dan Dinas ESDM Propinsi terkait rencana pembuatan sumur bor ASR



Gambar 3.24 Monitoring pembangunan sumur resapan

Perlindungan Mata Air

Upaya perbaikan tutupan lahan lainnya adalah dengan penataan kawasan tangkapan air di sekitar mata air di Kota Bandung. Mata air adalah suatu bentuk keluaran dari akuifer tertekan, yaitu lapisan tanah jenuh air bagian dalam yang tertutup oleh lapisan kedap air. Karena tekanan di dalam cukup besar maka air dapat keluar dengan sendirinya dari dalam tanah.

Mata air dapat terbentuk apabila daerah tangkapan airnya berfungsi dengan baik sehingga proses hidrologi terjadi dimana proses penangkapan air dan penyerapan air ke dalam tanah dapat terjadi secara berkesinambungan. Proses penangkapan dan penyerapan air ke tanah ini sangat efektif dilakukan melalui bantuan vegetasi sehingga penanaman pohon di wilayah tangkapan air mata air menjadi pilihan utama di dalam upaya penataan.

Upaya penataan lainnya dilakukan dengan pembuatan turap atau penampung air. Air dari mata air yang tertampung di turap kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih sehingga di samping pembuatan turap, dibuatkan juga sarana MCK dan *septic tank*. Oleh karenanya, upaya perbaikan tutupan lahan ini bermanfaat juga sebagai bagian dari penyediaan sumber air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.



Gambar 3.25 Survey Mata Air Cibeunta sebelum dilakukan penataan

Mata air di Kota Bandung yang saat ini telah terverifikasi keberadaannya adalah sebanyak 75 mata air. Namun, mata air yang dilakukan penataan setiap tahun adalah sebanyak 5 mata air. Mata air yang ditata di tahun 2019 ini adalah :

1. Mata Air Curug Dago
Lokasi : RT. 01 RW. 08 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap
Penataan :
 - a. Perbaikan bak penampung
 - b. Perbaikan MCK (perbaikan dinding, lantai, dan pembangunan atap)
2. Mata Air Sekemala
Lokasi : Jl. Sekemala RT. 04 RW. 11
Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
Penataan :
 - a. Perbaikan bangunan penangkap air
 - b. Perbaikan MCK
3. Mata Air Cibeunta
Lokasi : RW. 07 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi

Penataan :

- a. Perbaikan bangunan penangkap air
- b. Perbaikan MCK

4. Mata Air Pancuran Opat

Lokasi : RW. 08 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong

Penataan :

- a. Perbaikan bangunan penangkap air
- b. Perbaikan MCK (perbaikan dinding, lantai, dan atap)

5. Mata Air Cibarunai

Lokasi : Jl. Sari Manis 4 Komplek Sarijadi Blok 18

Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari

Penataan :

- a. Perbaikan bangunan penangkap air
- b. Perbaikan MCK

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan pendukungnya sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota Bandung, tersusunnya DED (*Detail Engineering Design*) Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Bandung, tersusunnya dokumen lingkungan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Bandung dan tersedianya tanaman khas yang akan ditanam di Taman Kehati.
2. Kegiatan Konservasi Air Tanah. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya sarana sumur resapan dalam, sumur bor ASR, sumur pantau dan biopori.
3. Kegiatan Perlindungan Mata Air. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya pohon yang ditanam di daerah tangkapan air mata air, Hasil kajian inventarisasi mata air dan penataan 5 mata air di Kota Bandung.

Kelurahan Pasirkaliki



Sumber: Hasil Survei Konsultan, 2019

- Lokasi "mata air/seke sumur siuk" di Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo pada foto di atas berada di RT 04 RW 04 dan kondisinya baik & terjaga.



Sumber: Hasil Survei Konsultan, 2019

- Lokasi "mata air/seke ciguria" di Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo pada foto di atas berada di RT 05 RW 06 dan kondisinya rusak parah.

Gambar 3.26 Laporan Hasil Inventarisasi Mata Air di Kota Bandung

SASARAN 4

MENINGKATNYA CAKUPAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	-	-	0.00	20.00	14.56	72.80
2	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	-	-	0.00	78.00	83.43	93.04

Sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Pengurangan Sampah" adalah sebesar 14.56 dari target sebesar 20.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 72.80 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Pengurangan Sampah" tahun ini adalah sebesar 72.80 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 53.93 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Cakupan Penanganan Sampah" adalah sebesar 83.43 dari target sebesar 78.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 93.04 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Penanganan Sampah" tahun ini adalah sebesar 93.04%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 86.30%.

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 4 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019		%	Target Akhir renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	-	20.00	14.56	72.80	27.00	53.93
2	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	-	78.00	83.43	93.04	72.00	86.30

Cakupan pengurangan sampah dan cakupan penanganan sampah, di tingkat kota digabung menjadi indikator Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, dengan capaian 97,99% atau relatif mencapai target yaitu sebesar 98,00%. Capaian ini sudah cukup besar apabila dibandingkan dengan cakupan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota lain. Namun, permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana caranya mencapai angka 100% dimana seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung dapat terkelola dengan baik sehingga tidak ada yang dibuang ke sungai atau dibuang secara liar di tanah-tanah kosong atau dibakar di lahan terbuka yang dapat mencemari udara.

Apabila dianalisa, penyebab belum terkelolanya seluruh sampah adalah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mereka melakukan berbagai pelanggaran. Karenanya, upaya untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah sembarangan ini adalah dengan melakukan upaya penegakan hukum sekaligus edukasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku sekaligus memberi pelajaran kepada masyarakat lainnya. Untuk keperluan itu, DLHK Kota Bandung membentuk Tim Patih (Patroli Kebersihan) dan Tim Pascha (Pasukan Citarum Harum). Tim Patih bertugas untuk melakukan patroli untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah atau pembakaran sampah sembarangan, sekaligus memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran. Sedangkan Tim Pascha bertugas untuk bekerjasama dengan Satgas Citarum Harum untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait perilaku pembuangan sampah ke sungai di sepanjang sungai Kota Bandung, sekaligus melakukan pembersihan sungai apabila diperlukan.



Tim Patroli Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang selalu siap sedia memantau Kegiatan di sekitar Kontainer Sampah yang ditempatkan di beberapa titik di Kota Bandung.

Salaha satu Kegiatan Tim Patroli Kebersihan adalah melaksanakan Sosialisasi/ Edukasi kepada Pemulung di titik 4 Penyimpanan Kontainer Sampah.



Tindak lanjut laporan pembakaran sampah di jl. Cikuray komplek asrama ABRI bertemu dengan Bpk sugiharto selaku kepala kebersihan dilingkungan asrama tim memberikan edukasi solusi dengan memberi contoh untuk membuat rumah daun dll

(01/10/2019)

Gambar 3.27 Tim Patroli Kebersihan melakukan edukasi dan menindaklanjuti pengaduan pembakaran sampah

Namun, apabila ditelusuri lebih jauh, penyebab utama masih terjadinya pelanggaran adalah karena budaya pengelolaan sampah di masyarakat yang menggunakan pola kumpul – angkut – buang. Dengan pola ini, kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah tidak terbentuk, karena pengertian yang terbangun adalah asal sampah terkumpul, diangkut dan dibuang dari rumah maka masalah selesai.

Saat ini, budaya pengelolaan sampah di masyarakat harus diubah menjadi pola Kurangi – Pisahkan – Manfaatkan. Dengan pola ini, diharapkan daya kreasi dan inovasi masyarakat dapat terbentuk, karena digiring kepada upaya untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan yang ingin dicapai dengan membudayakan pola ini adalah agar :

1. Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
2. Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
3. Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksinya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.

Untuk membangun budaya tersebut maka program **KangPisman** diluncurkan di masyarakat. KangPisman merupakan akronim dari **KurANGi – PISahkan – MANfaatkan**. Program ini dimulai dengan membangun budaya pemilahan yaitu dengan membiasakan masyarakat memilah sampah menjadi minimal 3 jenis sampah (Organik – Recycable – Residu). Pada tahun 2018, upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Balad KangPisman yaitu kumpulan masyarakat yang telah menerapkan pemilahan di rumahnya masing-masing. Registrasi dilakukan melalui fasilitas Whatsapp Messenger dengan syarat melampirkan foto seluruh anggota keluarga dengan bukti pemilahan yang dilakukannya.

Pada tahun 2019, Program KangPisman dilanjutkan dengan upaya edukasi pemanfaatan sampah organik menjadi kompos dan pembangunan Bank Sampah unit.

Upaya edukasi dilakukan secara jemput bola, yaitu tim edukator berkeliling ke RW-RW sesuai pembagian kerjanya untuk melakukan sosialisasi. Namun, edukasi juga dilakukan dengan cara mengadakan berbagai bimbingan teknis serta workshop.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 6 jenis pelatihan yaitu terdiri dari :

1. Sosialisasi perda mengenai pengelolaan sampah
2. Pelatihan penggunaan aplikasi Kang Pisman untuk pelaporan pengolahan sampah
3. Pelatihan pengolahan sampah organik dengan magot BSF
4. Pelatihan pengolahan sampah organik dengan komposting menggunakan MOL
5. Pelatihan pembuatan kompos dengan keranjang takakura
6. *Workshop design thinking* untuk mencari alternatif solusi pengelolaan sampah.

Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan ini diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan.



Tim Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Bandung sedang melaksanakan Koordinasi bersama tim manajemen Mall BTC dalam hal pengelolaan sampah.

Dilanjutkan dengan edukasi cara pemilahan ke beberapa Tenant, khususnya ke Tenant - Tenant Food & Beverage yang berada di kawasan Mall BTC.



Gambar 3.28 Tim DLHK Kota Bandung sedang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis



Gambar 3.29 *Workshop Design Thinking* dengan pelajar untuk mencari ide-ide baru dalam pengelolaan sampah

Tindak lanjut dari Gerakan Kang Pisman adalah pembangunan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Kawasan Bebas Sampah/KBS adalah suatu RW yang telah melakukan pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah secara terpadu sehingga sampah residu yang dibuang ke TPA menjadi sangat sedikit (bahkan diupayakan tidak ada) sehingga seperti keadaan bebas dari sampah.

Hal ini yang menjadi cita-cita utama dari Gerakan Kang Pisman, yaitu ketika seluruh masyarakatnya telah melakukan pemilahan sehingga sampah dapat dikumpulkan sesuai jenisnya untuk kemudian secara bersama-sama diolah dan dimanfaatkan sehingga semua jenis sampah dapat diselesaikan sejak dari sumber sampah yaitu rumah warga di tingkat RW.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, di Kota Bandung telah dibentuk 143 KBS yang tersebar di 30 Kecamatan. Daftar KBS yang sudah terbentuk tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah KBS
1.	ANDIR	2
2.	ANTAPANI	2
3.	ARCAMANIK	4
4.	ASTANA ANYAR	3
5.	BABAKAN CIPARAY	2
6.	BANDUNG KIDUL	12
7.	BANDUNG KULON	9
8.	BANDUNG WETAN	2
9.	BATUNUNGGAL	6
10.	BOJONGLOA KALER	3
11.	BOJONGLOA KIDUL	2
12.	BUAHBATU	2
13.	CIBEUNYING KALER	30
14.	CIBEUNYING KIDUL	2
15.	CIBIRU	2
16.	CICENDO	2
17.	CIDADAP	2
18.	CINAMBO	2
19.	COBLONG	7
20.	GEDEBAGE	3
21.	KIARACONDONG	8
22.	LENGKONG	5
23.	MANDALAJATI	3
24.	PANYILEUKAN	2

No	Kecamatan	Jumlah KBS
25.	RANCASARI	4
26.	REGOL	4
27.	SUKAJADI	3
28.	SUKASARI	4
29.	SUMUR BANDUNG	9
30.	UJUNG BERUNG	2
TOTAL		143

Tujuan utama dari upaya membangun budaya kurangi – pisahkan – manfaatkan adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Seperti telah diketahui, Kota Bandung tidak memiliki fasilitas TPA sehingga sampah dibuang ke TPA Regional yang dikelola oleh Propinsi Jawa Barat dengan membayar sejumlah biaya kompensasi jasa pengolahan dan kompensasi dampak negatif TPA (*tipping fee*). Hingga tahun 2019 ini, TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti dengan biaya *tipping fee* sekitar Rp. 56.000,- per ton. Pada tahun 2023, TPA Sarimukti akan habis masa pakainya dan akan dipindah ke TPA Legoknangka yang menggunakan teknologi PLTSa di dalam pengolahannya. Biaya *tipping fee* pengolahan sampah di TPA Legoknangka adalah sekitar Rp. 360.000,- per ton.

Pada tahun 2018, timbulan sampah Kota Bandung yang dibuang ke TPA setiap harinya mencapai 1.291 ton. Dengan persentase yang sama maka diperkirakan pada tahun 2023, jumlah sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya akan mencapai angka 1.447 ton. Apabila dihitung besar *tipping fee* yang harus dibayarkan untuk pembuangan sampah ke TPA Legoknangka maka dapat disimpulkan bahwa APBD Kota Bandung tidak akan dapat memenuhinya. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pemilahan dan pemanfaatan sejak di sumber sampah agar sampah yang dibuang ke TPA jumlahnya dapat berkurang.

Pada tahun 2019, capaian penanganan sampah adalah sebesar 83,43% atau sekitar 1.336,12 ton per hari. Sedangkan, capaian pengurangan sampah adalah sebesar 14,56 persen atau 233,18 ton per hari. Capaian penanganan sampah didapat dari data jumlah sampah yang dikirim ke TPA dibandingkan dengan jumlah total timbulan sampah. Sedangkan capaian pengurangan sampah didapat dari data sampah yang diolah di KBS, di Pasar, di sektor komersil, di sekolah adiwiyata, di Bank Sampah, di TPS, TPS 3R dan yang dikumpulkan oleh pemulung.

Dari persentase sebesar 83,43% dapat dilihat bahwa sebagian besar sampah Kota Bandung masih dibuang ke TPA dan belum dimanfaatkan secara maksimal sejak dari sumbernya. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye gerakan KangPisman yang dilakukan belum efektif mengubah budaya masyarakat sehingga harus dicari cara lain yang lebih efektif agar perubahan budaya ini dapat terjadi lebih cepat.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan pendukungnya sebanyak 6 (enam) kegiatan sesuai Rencana Strategis, 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 8 (delapan) kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat (Banprov). Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya 16 jenis sarana persampahan, namun terealisasi sebanyak 32 jenis. Jenis sarana yang diadakan terdiri dari :
 - 1) Sarana Pengumpul sampah, terdiri dari 17 jenis barang mulai dari sapu, plastik sampah, ember sampah, tempat sampah terpilah, tempat sampah beroda, kontainer hingga Gudang Bank Sampah dan TPA.
 - 2) Sarana Pengangkut Sampah, direncanakan diadakan sebanyak 5 jenis alat angkut yaitu gerobak kecil dan besar, loader, kompaktor serta pick up. Pembelian Kompaktor tidak terlaksana karena mengalami gagal lelang dengan anggaran pembelian kompaktor sebesar 26M.
 - 3) Sarana Pengolah Sampah, terdiri dari 11 jenis alat seperti mesin pencacah daun, pencacah anorganik, pengayak sampah, pengaduk kompos, bata terawang, wasima kecil, wasima komunal, komposter dan biodigester.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya 4 jenis pelatihan. Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan. Materi yang diberikan yaitu sosialisasi perda mengenai pengelolaan sampah, pelatihan penggunaan aplikasi Kang Pisman untuk pelaporan pengolahan sampah, pelatihan pengolahan sampah organik dengan magot BSF, pelatihan pengolahan sampah organik dengan komposting menggunakan MOL, pelatihan pembuatan kompos dengan keranjang

takakura dan workshop design thinking untuk mencari alternatif solusi pengelolaan sampah.

3. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan bulanan mengenai pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Data hasil pengangkutan ke TPA ini menjadi dasar dalam pembayaran Kompensasi Jasa Pengolahan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) pembuangan sampah ke TPA.
4. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya KBS di 30 Kecamatan, dengan jumlah KBS yang terbentuk adalah sebanyak 143 KBS.
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebanyak 15 komponen di dalam kriteria penilaian Adipura di Kota Bandung dapat memenuhi kualifikasi baik. Kegiatan yang dilakukan terkait upaya peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan ini adalah dengan melaksanakan penilaian Kang Pisman Award dengan menggunakan 15 komponen adipura sebagai komponen penilaian. Dengan Kang Pisman Award ini maka setiap kewilayahan berlomba-lomba untuk memperbaiki lingkungannya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan capaian kinerja kegiatan tersebut.
6. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK). *Output* yang diharapkan adalah dengan tersedianya 1 unit rumah kompos dan 1 kendaraan dump truck. Rumah Kompos dapat direalisasi yaitu dengan pembangunan rumah kompos di Batununggal, sedangkan dump truck tidak dapat direalisasi karena tidak terdapat kendaraan yang dimaksud pada anggaran yang sesuai.
7. Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Kawasan Sekolah.
8. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
9. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
10. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Truck Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
11. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
12. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)

13. Pengelolaan persampahan perkotaan - Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
14. Pengelolaan persampahan perkotaan - Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
15. GCB - Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov).

SASARAN 5
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	-	-	0.00	76.00	78.37	103.12

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 78.37 dari target sebesar 76.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.12 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 103.12 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 94.42 %.

**REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
DLHK KOTA BANDUNG TAHUN 2019**

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
					106.618.037.221.75	
I.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	58.81 poin	69.79 poin	11.623.847.070	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	58.81 poin	69.79 poin	1.001.129.205	923.752.003
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	laporan hasil uji coba kualitas udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU	40 LHU	40 LHU	751.497.805	683.954.103
		Hasil perhitungan indeks kualitas udara	1 dokumen	1 dokumen		
		Alat AQMS yang terpelihara	4 unit	4 unit		
	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	jumlah pelaksanaan uji emisi	1 dokumen	1 dokumen	249.631.400	239.797.900
2.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1,5 persen	1,5 persen	622.717.865.00	589.778.400
	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim	Tersusunnya kajian rencana penurunan GRK	1 dokumen	1 dokumen	246.334.200.00	233.853.200
		Kajian potensi hujan asam Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen		
	Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	jumlah kantor yang menerapkan ecooffice	30 kantor	30 kantor	376.383.665.00	355.925.200
		jumlah RW yang mengikuti program kampung iklim	2 kampung iklim	2 kampung iklim		
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20,20 poin	41,97 poin		
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	indeks kualitas air	32,0 poin	41,97 poin	18.831.717.68	792.478.420

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	jumlah laporan hasil uji kualitas air permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA	128 LHU	128 LHU	556.186.684.68	536.997.600
		Hasil perhitungan	1 dokumen	1 dokumen		
	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	jumlah rekomendasi pembuangan limbah cair	50 rekomendasi	35 rekomendasi	262.645.033	255.480.820
		rekapitulasi data pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	1 berkas	1 berkas		
		tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen		
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung	0.01%	0.01%	449.907.100	433.462.000
	Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup	tersedianya kajian rencana rehabilitasi kualitas air sungai Kota Bandung	1 dokumen	1 dokumen	449.907.100	433.462.000
5	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan	100.00%	100.00%	3.040.635.826.22	2.889.171.200
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	10.00%	23.50%		
		Sanksi administrasi bagi pelaku usaha	6 sanksi	6 sanksi		
		Penghargaan	1 jenis	1 jenis		
	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	40 pelaku usaha	119 pelaku usaha	961.054.451.22	914.529.000

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
	Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/tanah/limbah B3 yang diuji terkait penataan dan penegakan hukum lingkungan	100 LHU	104 LHU	1.094.916.925	1.030.835.000
		Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan LH	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha		
		jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan	6 sanksi	6 sanksi		
	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	0		984.664.450	943.807.200
6	Program Penataan Lingkungan	Persentase dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan yang dibuat	30%	30%	1.747.767.133.40	1.430.132.036
		jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan	200%	218%		
		IKM atau layanan dokumen lingkungan	75%	90%		
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	448.697.950	409.258.599
	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	Tersedianya DIK PLHD dan muatan teknis RPPLH Kota Bandung	2 dokumen	2 dokumen	259.452.630.40	238.943.700
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang	35 0rang	33 0rang	239.313.153	220.430.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	75 poin	89,84 poin		
	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL,UPL,SPPL) yang dikeluarkan	200 berkas	218 berkas	309.121.400.00	235.391.750

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
		Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan	20 Pelaku usaha	40 Pelaku usaha		
	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersediannya Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	491.182.000.00	326.107.587
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase limbah B 3 RT dan UMKM yang terkelola	0.34%	0.10%	644.117.328	635.015.183
	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	rekapitulasi data pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair	1 berkas	1 berkas	149.429.737	146.016.000
		rekomendasi ijin pengelolaan LB 3	50 rekomendasi	26 rekomendasi		
		Tersusunnya Master Plan	0 dokumen	0 dokumen		
	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Tersediannya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM	1 dokumen DED	1 dokumen DED	283.817.591	280.847.783
		Tersedianya TPS Limbah B 3 Rumah Tangga	1 unit	1 unit		
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	jumlah laporan hasil uji kualitas tanah	50 LHU	46 LHU	210.870.000	208.151.400
	Terjaganya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	29,24 poin	29,24 poin		
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Kawasan konservasi terpelihara	17.61%	17.61%	4.399.189.436.15	3.671.786.750
	Kegiatan Konservasi Air Tanah	Jumlah sumur resapan dalam yang dibuat	11 unit	11 unit	2.555.311.770	2.160.675.750

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
		jumlah sumur ASR yang dibuat	8 unit	7 unit		
		jumlah sumur pantau yang dibuat	1 unit	1 unit		
		jumlah kawasan resapan air tanah yang dikonservasi	-	-		
		Kajian hetrogeologi	3 dokumen	3 dokumen		
	Kegiatan Perlindungan Mata Air	jumlah kawasan mata air yang dikonservasi	5 kawasan	5 kawasan	1.023.980.383.50	898.375.500
		Jumlah mata air yang dipantau debitnya	5 mata air	75 mata air		
		Jumlah pohon yang ditanam diwilayah tangkapan air	200 pohon	2.000 pohon		
	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	Dokumen DED Taman Kehati	1 dokumen	1 dokumen	819.897.282.65	612.735.500
		Dokumen lingkungan pembangunan taman kehati	1 dokumen	1 dokumen		
		Master Plan Taman Kehati	1 dokumen	1 dokumen		
		jumlah tanaman khas yang diadakan	100 pohon	1.000 pohon		
4.1.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	98%	98%	93.893.741.610	
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang disumber sampah	116.915 ton	85.110 ton	117.238.459.610	72.841.733.386
	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16.00 jenis	36.00 jenis	37.456.774.605	11.099.427.592
	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan teknologi pengelolaan antara sampah	4.00 jenis	18,00 jenis	902.325.810	798.077.500

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah laporan layanan persampahan bulanan	12.00 laporan bulanan	12.00 laporan bulanan	50.808.258.195	50.286.344.924
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KBS baru yang terbentuk	30.00 Kecamatan	30.00 Kecamatan	2.132.561.750	1.778.484.800
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	15.00 Komponen	15.00 Komponen	1.669.909.500	1.341.833.750
	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)	Rumah Pengomposan yang dibangun	1.00 unit	1.00 unit	504.718.000	158.530.000
	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	30 Sekolah	20 Sekolah	923.911.750	879.829.420
		Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	38 Sekolah	22 Sekolah		
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Motor sampah hidrolik	22 Unit	22 Unit	1.120.000.000	967.994.500
		Motor sampah standar	2 Unit	2 unit		
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Dump Truk Sampah	2 Unit	2 unit	1.120.000.000	869.000.000
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana untuk Truk Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Truk Compactor	2.00 Unit	2.00 Unit	1.120.000.000	0

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	KINERJA			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan- Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)	Loader	1.00 Unit	1.00 Unit	1.120.000.000	940.896.000
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan- Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)	1. Jaring sampah 2. Sarana pengumpul sampah skala rumah tangga 3. Sarana pengangkut sampah skala pemukiman	12.00 Buah 3.00 jenis 2.00 jenis	12.00 Buah 3.00 jenis 2.00 jenis	1.120.000.000	1.028.702.400
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan- Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	1) Rumah Kompos 2) Pusat Olah Sampah Organik	1.00 Unit 0.00 Unit	1.00 Unit 0.00 Unit	1.120.000.000	0
	Pengelolaan Persampahan Perkotaan- Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)	TPS 3R	2.00 Unit	0.00 Unit	1.120.000.000	0
	GCB-Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov)	1) Jaring sampah 2) Sarana pengumpul sampah 3) Sosialisasi Kang Pisman 4) Sarana pengolah sampah 5) Lomba kebersihan bantaran sungai 6) Sarana pengawasan pengelolaan sampah 7) Sarana pengangkutan sampah	12.00 Unit 1.00 jenis 1.00 kegiatan 5.00 jenis 1.00 Kegiatan 3.00 jenis 4.00 jenis	12.00 Unit 1.00 jenis 0.00 kegiatan 3.00 jenis 0.00 Kegiatan 2.00 jenis 3.00 jenis	15.000.000.000	2.692.612.500

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, serta evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 207,77%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 118,67%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 82,92%
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,12%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diinginkan.

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 134.612.363.445,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 88.345.682.044,- .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung mengenai kinerja DLHK Kota Bandung.